

Upaya Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menaati Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Efforts to Increase Legal Awareness of Society in Obeying Health Protocols During The Covid-19 Pandemic

**Ahmad Syaeful Rahman¹, Gita Ranjani², Hasbi Ashshiddiqi³, Kindy Haneefa Sugih⁴,
Shidqa Alamanda El Islami⁵**

¹ Program Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: ahmadsr@uinsgd.ac.id.

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: gitaranjani413@gmail.com.

³ Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: hasbiashshiddiqi@gmail.com.

⁴ Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: kindy.hs@gmail.com.

⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: shidqalmnda@gmail.com.

Abstrak

Di Kampung Cibatu memiliki kesadaran individu yang kurang akan menerapkan protokol kesehatan dan kebanyakan masyarakat masih mempercayai informasi yang beredar yang belum jelas kebenarannya. Hal itu disebabkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai hal-hal tersebut dan kebanyakan masyarakat memiliki keterbatasan dalam menjangkau internet secara luas. Oleh karena itu kami memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kami melakukan pemberian materi menggunakan video ilustrasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Hasil dari kegiatan kami terlihat dari masyarakat yang mulai sadar dan menerapkan protokol kesehatan, bertambahnya pengetahuan tentang virus dan vaksin, dan berhati-hati saat menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya.

Kata Kunci: Hukum, Pandemi COVID-19, Protokol Kesehatan

Abstract

Cibatu villagers have low awareness of applying health protocols and most of them are still believing uncertain information that circulating, this is due

to a lack of information and knowledge about it caused by limitations in reaching the internet widely. Therefore, we aimed to provide knowledge and raise awareness about health protocols. We presented materials using video illustrations to make it easier to understand. As the result of our activities, the community began to realize and implement health protocols, knowledge about viruses and vaccines increasing, and they are more careful in spreading information from unclear source.

Keywords: *Health Protocols, Law, Pandemic COVID-19*

A. PENDAHULUAN

KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah) merupakan kegiatan akademik yang dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh para mahasiswa yang disertai dengan bimbingan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan). Metode yang digunakan dalam KKN-DR di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung selama masa pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yaitu metode pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan SISDAMAS (Berbasis Pemberdayaan Masyarakat).

Secara yuridis normatif, KKN-DR pada tahun 2021 ini dilaksanakan dengan berlandaskan kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3394 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19). Aturan ini menjadi dasar dari pelaksanaan KKN-DR SISDAMAS 2021 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain Peraturan tersebut, Sedaran Rektor No.1216/Un.05/II.4/ HM.01/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN DR) UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga menjadi acuan dari KKN-DR SISDAMAS 2021.

Dalam kegiatan KKN-DR, para mahasiswa peserta KKN melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan bekal keilmuan masing-masing. KKN-DR SISDAMAS merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana para mahasiswa berkewajiban untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di dunia perkuliahan kepada masyarakat luas karena sejatinya, ilmu yang bermanfaat bukan hanya yang dapat disimpan dalam pikiran diri sendiri saja, melainkan juga ilmu yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi orang banyak. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai problem solver, motivator, fasilitator, serta dinamisator dalam proses penyelesaian masalah ataupun dalam pengembangan masyarakat.

Pada musim pandemi COVID-19 pun kewajiban tersebut tidak dapat diabaikan sehingga perlu dimodifikasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadaan. COVID-19 ini merupakan *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan (Calvina, Gavrial, Kinanti, Dina, Nadya, Poppy, 2020). COVID-19 dapat ditularkan dari orang

yang bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada jarak dekat melalui *droplet*. Hal ini dibuktikan oleh studi epidemiologi dan virologi. Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi *droplet* di sekitar orang yang terinfeksi. Penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi serta kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi.

Penularan *droplet* dapat terjadi saat seseorang berada pada jarak dekat (kurang dari 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala seperti batuk atau bersin sehingga *droplet* dapat berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata). Selain itu, penularan juga bisa terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi *droplet* di sekitar orang yang terinfeksi.

Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 telah dilakukan hingga upaya pengobatan, pencegahan dan promosi serta teknologi yang dihadirkan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta lembaga teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bermitra dan bekerja sama dengan seluruh pemerhati untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia (Bouway, Sinaga, Mamani, Subratha, Azwad, Ratnasariani, Aibesa, 2021).

Wilayah negara yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau menjadi kendala bagi Indonesia dalam menghadapi pandemi sehingga pemerintah daerah terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran angka infeksi, seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang membatasi kegiatan masyarakat dengan cara menutup kegiatan pengajaran di sekolah, menghentikan kegiatan pembelajaran manual di perguruan tinggi, mengubah menjadi kegiatan pembelajaran virtual, menutup pasar, menutup pusat perbelanjaan modern, menutup wilayah dan jalur transportasi laut dan udara internal antar wilayah, dalam rangka membatasi arus orang dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu.

Pandemi ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, termasuk masyarakat Kampung Cibatu, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya yang menjadi khalayak sasaran pengabdian kami. Salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kampung Cibatu yaitu dalam aspek perekonomian yang berupa berkurangnya pendapatan akibat dari pembatasan karyawan, berkurangnya jam kerja, dan beberapa kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi penularan COVID-19.

Salah satu yang menjadi pemicu peningkatan penyebaran COVID-19 yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan. Bahkan

terasanya dampak pandemi tidak membuat masyarakat sadar hukum dalam menaati protokol kesehatan agar pandemi ini dapat cepat berakhir.

Hasil dari rembug warga yang telah kami lakukan bersama kepala RT (Rukun Tetangga) dan tokoh masyarakat pun menyatakan bahwa di Kampung Cibatu memiliki masalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Di masyarakat Kampung Cibatu sudah dianjurkan untuk menerapkan semua protokol Kesehatan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas Sosial). Namun dalam penerapannya, masyarakat baru menerapkan menjaga jaga jarak saja. Selain itu masyarakat di Kampung Cibatu juga menolak vaksinasi dikarenakan masyarakat di sana percaya pada informasi palsu seperti bahayanya vaksinasi karena vaksin dapat menyebabkan kelumpuhan saraf hingga kematian. Meskipun ada beberapa warga yang divaksin pun itu hanya sebatas tuntutan dari pekerjaan.

Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan kegiatan sebagai upaya sadar hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di kampung Cibatu yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati hukum dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito menyatakan bahwa berbagai intervensi penanganan COVID-19 diibaratkan celah pada keju yang saling menutupi satu dengan lainnya dan tidak dapat ditembus dari luar. Setiap jenis intervensi penanganan COVID-19 dengan celahnya masing-masing semakin signifikan mencegah infeksi jika dilakukan bersamaan. Hal ini berlaku sebaliknya, jika masyarakat hanya mengandalkan satu intervensi tunggal, yaitu mengikuti protokol kesehatan, maka kekurangan yang ada tidak dapat tertutupi dengan baik dan malah memperparah keadaan.

Maka dari itu, selain mengenai pentingnya mengikuti protokol kesehatan saja, masyarakat juga perlu diedukasi mengenai pentingnya vaksinasi. Apalagi masyarakat di Kampung Cibatu hanya menerima informasi dari internet yang rawan akan berita palsu.

B. METODE PENGABDIAN

Pengabdian yang kami lakukan untuk memecahkan masalah kurangnya kesadaran hukum dalam menaati protokol kesehatan di Kampung Cibatu yaitu dengan upaya preventif dan represif.

Upaya preventif yang kami lakukan yaitu dengan pembagian masker, penyediaan *handsanitizer*, penyebaran poster mengenai protokol kesehatan dan

larangan penyebaran informasi palsu (*hoax*), dan sosialisasi mengenai pentingnya menaati protokol kesehatan dan vaksinasi di masa pandemi COVID-19.

Sedangkan upaya represif yang kami lakukan yaitu dengan memberi sanksi ringan berupa membersihkan lingkungan bagi pelanggar protokol kesehatan.

Mengenai rancangan evaluasi untuk pembagian masker dilihat melalui perbandingan jumlah pemakai masker sebelum dan sesudah pembagian masker. Untuk penyediaan *hadsanitizer* dilihat dari sebelum masuk dan memulai kegiatan di madrasah menggunakan *handsanitizer* terlebih dahulu. Untuk sosialisasi kami bertanya terlebih dahulu mengenai topik yang akan kami sampaikan dan setelah pemberian materi kami akan memberikan pertanyaan kembali seputar topik tersebut. Untuk upaya represif, kami mengobservasi perilaku masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan KKN-DR SISDAMAS 2021.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Langkah awal dalam KKN-DR SISDAMAS 2021 yang kami lakukan yaitu perencanaan. Perencanaan awal kami dilakukan saat rapat kelompok pertama yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 di Kawan Koffie, Jl. Panglayungan III No. 5, Panglayungan, Cipedes, Kota Tasikmalaya. Pada perencanaan pertama ini, kami menentukan struktur kelompok dan tempat KKN-DR SISDAMAS 2021. Rapat ini diikuti oleh 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan. Hasil dari rapat kelompok yang pertama yaitu disepakatinya Hasbi Ashshiddiqi sebagai ketua kelompok dan Kampung Cibatu RT/RW. 01/10, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai tempat KKN-DR SISDAMAS 2021 kelompok 139.

Pada hari Rabu, 4 Agustus 2021, perencanaan kami dilanjutkan dalam rapat kelompok kedua. Rapat kedua ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom untuk meminimalisir kegiatan tatap muka. Rapat kedua ini dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Rapat ini menghasilkan kesepakatan bahwa pembukaan akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021, rebug warga pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, dan penutupan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021.

Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, kami mendatangi lokasi KKN-DR SISDAMAS 2021 kelompok kami untuk meminta izin kepada ibu RT Kampung Cibatu.

Pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021, kami mengadakan pembukaan yang berisi perkenalan dan penjelasan maksud kedatangan kami serta informasi sekilas mengenai KKN-DR SISDMAS 2021 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pembukaan ini turut dihadiri oleh ketua RT dan beberapa masyarakat umum Kampung Cibatu.

Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, kami mengadakan rembug warga untuk mengidentifikasi masalah di Kampung Cibatu. Rembug warga ini dilakukan dengan melakukan diskusi dan wawancara kepada RT, anak-anak, dan tokoh masyarakat Kampung Cibatu.

Pertanyaan: Bagaimana dampak pandemi ini terhadap masyarakat di Kampung Cibatu? Lalu bagaimana penerapan protokol Kesehatan di kampung Cibatu? Bagaimana pelaksanaan program vaksinasi di kampung Cibatu ini?

Jawaban: "Sangat berdampak terutama terhadap ekonomi masyarakat dikarenakan adanya pembatasan wilayah, pembatasan jam kerja dan pembatasan karyawan. Mengenai penerapan protokol kesehatan Masyarakat Cibatu tergolong masih sangat rendah terutama penggunaan masker dan kesadaran mencuci tangan, masyarakat Kampung Cibatu masih menyepelekan COVID-19 ini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi dan masyarakat masih percaya dengan berita yang tidak jelas sumbernya. Program vaksinasi di Kampung Cibatu pun tergolong sangat rendah, masyarakat tidak mau untuk di vaksinisasi dikarenakan masyarakat takut menimbulkan efek samping seperti gangguan syaraf hingga terjadinya kematian, masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinisasi itu juga dikarenakan tuntutan pekerjaan."

Pada hari Minggu dan Senin tanggal 8 dan 9 Agustus 2021, kami mengadakan rapat kelompok ketiga dan keempat serta persiapan untuk menentukan waktu pembagian masker dan penyediaan handsanitizer serta membeli masker untuk dibagikan kepada masyarakat Kampung Cibatu dan handsanitizer untuk ditempatkan di Madrasah Diniyah An-Nur. Rapat ini diadakan secara tatap muka di Kampung Cibatu dan daring dengan media Zoom.

Pada rapat kelompok yang ketiga dan keempat, kami bersepakat untuk melaksanakan program pembagian masker kepada masyarakat Kampung Cibatu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Selain itu, kami juga bersepakat untuk menyediakan 2 (dua) buah handsanitizer untuk ditempatkan di lantai satu dan dua Madrasah Diniyah An-Nur.

Pelaksanaan program yang pertama kami lakukan yaitu pembagian masker kepada masyarakat Kampung Cibatu, seperti yang terlihat pada Gambar 1. Pembagian masker ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 dan disertai dengan memberi tahu masyarakat tentang masker yang baik untuk digunakan dan cara memakai masker yang benar. Kegiatan ini menjadi upaya preventif karena salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan yaitu tidak tahunya masker yang baik untuk digunakan dan cara memakai masker yang benar. Oleh karena itu kami melakukan program pembagian masker agar dapat digunakan saat keluar rumah. Pembagian masker ini menjadi upaya preventif pelanggaran protokol kesehatan.

Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, kami menyediakan dua buah *handsanitizer*, seperti yang terlihat pada Gambar 2, sebagai pengganti sabun di lantai satu dan dua Madrasah Diniyah An-Nur yang menjadi tempat strategis karena merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat di Kampung Cibatu dan letaknya di tengah Kampung Cibatu. Kegiatan ini juga menjadi upaya preventif karena salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan yaitu tidak tersedianya sabun untuk mencuci tangan di luar rumah terutama di tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat Kampung Cibatu untuk berkumpul melakukan kegiatan warga seperti pengajian.

Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, kami mengadakan rapat kelima. Rapat ini bertujuan untuk menyusun kegiatan minggu ketiga KKN-DR SISDAMAS 2021 Kelompok 139. Rapat ini diadakan secara daring dengan media Zoom. Dari rapat ini, kami menyetujui agenda kegiatan yang akan kami lakukan pada minggu ketiga ini yaitu mempersiapkan bantuan sosial pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, menyebarkan poster pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021.

Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, kami berkumpul untuk mempersiapkan bantuan sosial yang akan kami berikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kampung Cibatu. Kami membeli sarden, kecap, mie instan, minyak goreng, dan beras untuk kemudian dikantongi menggunakan kantung kain.

Pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, kami menyebarkan poster mengenai protokol kesehatan dan larangan penyebaran informasi palsu (*hoax*). Poster yang kami bagikan dapat dilihat pada Gambar 3. Larangan penyebaran informasi ini diatur dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kegiatan penyebaran ini juga sebagai upaya preventif karena salah satu faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai protokol kesehatan apa saja yang perlu diikuti serta banyaknya informasi palsu yang beredar. Kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan serta kebijakan hukum mengenai dilarangnya menyebarkan informasi palsu menjadi bentuk upaya preventif dari pemerintah. Poster ini kami sebarkan melalui media sosial yaitu Instagram agar dapat diakses oleh masyarakat luas dan tidak mudah hilang. Selain itu, kami juga memberi tahu langkah-langkah untuk menangkal informasi palsu melalui grup di aplikasi Whatsapp.

Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, kami mengadakan rapat keenam untuk membahas agenda kegiatan kami di minggu keempat. Rapat keenam menghasilkan kesepakatan mengenai agenda kegiatan kami di minggu keempat yaitu sosialisasi mengenai bahaya COVID-19 serta pentingnya menaati protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, pembagian bantuan sosial dan penutupan KKN-DR SISDAMAS 2021 pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, dan evaluasi kelompok pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021.

Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus, seperti yang terlihat pada Gambar 4 dan Gambar 5, kami mengadakan sosialisasi mengenai bahaya COVID-19 serta pentingnya menaati protokol kesehatan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan vaksinasi di masa pandemi COVID-19.

Sebelum melakukan sosialisasi, kami bertanya terlebih dahulu kepada peserta sosialisasi untuk mengukur pengetahuan mereka mengenai COVID-19 sejauh ini. COVID-19 sendiri dapat menyebar melalui *droplet* yang keluar ketika seseorang batuk atau bersin (Susilo, 2020). Oleh karena itu, dalam sosialisasi sebagai upaya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, kami menyajikan materi dalam bentuk video animasi mengenai protokol kesehatan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020. Selain mengenai protokol kesehatan, video tersebut juga menyajikan informasi mengenai vaksinasi. Jika masyarakat sudah melakukan vaksinasi COVID-19, masyarakat dapat hidup produktif dan terhindar dari penyakit COVID-19 (Nareza, 2021). Pendidikan kesehatan dengan media video merupakan media yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perilaku kesehatan (Mulyadi, Warjiman, Chrisnawati, 2018). Penggunaan media video memiliki dampak yang lebih signifikan karena lebih mengutamakan pendengaran dan penglihatan, pesan yang disampaikan lebih mudah untuk diingat, serta dapat merangsang minat dan perhatian yang ditunjang dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan secara rutin hingga masyarakat dapat hidup sehat dan terjadi perubahan pada tatanan kesehatan masyarakat. (Putri, Putri, Santi, 2020).

Sosialisasi dilakukan dengan metode daring dan luring. Sosialisasi luring dilakukan di Madrasah Diniyah An-Nur dengan peserta sosialisasi sebanyak 12 (dua belas) anak. Sedangkan untuk sosialisasi daring, kami mengirimkan video yang menjelaskan materi sosialisasi kami melalui grup di Whatsapp. Kami juga meminta masyarakat untuk saling mengingatkan orang lain, terutama kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses internet untuk menerima sosialisasi dari kami, akan pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi. Setelah sosialisasi, kami kembali bertanya kepada peserta sosialisasi untuk mengukur pengetahuan mereka mengenai COVID-19 setelah menerima materi dari kami. Kegiatan ini juga menjadi upaya preventif karena salah satu faktor kurangnya kesadaran dalam menaati protokol kesehatan dan vaksinasi yaitu kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menaati protokol kesehatan dan vaksinasi di masa pandemi COVID-19. Masyarakat mengaku bahwa informasi yang mereka dapatkan hanyalah dari internet yang rawan akan berita palsu. Pak RT pun menyatakan bahwa belum pernah diadakan penyuluhan mengenai pentingnya menaati protokol kesehatan dan vaksinasi di masa pandemi COVID-19 di Kampung Cibatu.

Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 kami melakukan kegiatan kemanusiaan dengan memberikan bantuan sosial kepada lima orang, seperti yang tertuang dalam Tabel 1, terdampak pandemi COVID-19 berupa beras, kecap, minyak sayur, mie instan, dan sarden. Bantuan sosial ini diberikan karena ada beberapa orang yang penghasilannya menurun drastis semenjak pandemi COVID-19 sehingga membutuhkan pengurangan beban pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Karena penerima bantuan sosial tidak menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker. Maka dari itu kami mengingatkan kembali untuk menerapkan protokol kesehatan salah satunya memakai masker. Hal ini membuat mereka sadar untuk selalu menaati protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga dapat dikatakan sebagai upaya preventif karena diiringi dengan edukasi kepada masyarakat penerima bantuan sosial mengenai pentingnya menaati protokol kesehatan dan vaksinasi di masa pandemi COVID-19.

Selain upaya preventif, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, kami juga melakukan upaya represif. Seperti yang terlihat pada Gambar 6, upaya represif kami lakukan dengan memberikan sanksi ringan kepada pelanggar protokol kesehatan untuk membersihkan lingkungan sekitar.

Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, kami mengadakan evaluasi kelompok untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama KKN-DR SISDAMAS 2021.

Evaluasi kelompok juga membuat kami menyadari faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan KKN-DR SISDAMAS 2021.

Faktor-faktor yang mendukung kegiatan kami diantaranya: (1) masyarakat mengizinkan untuk berkegiatan di Kampung Cibatu; (2) anggota Kelompok yang kooperatif; (3) masyarakat antusias untuk turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan; (4) Kerjasama yang baik antara DPL, mahasiswa, dan tokoh masyarakat di Kampung Cibatu sehingga KKN ini dapat berjalan dengan lancar

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kegiatan kami diantaranya: (1) tidak semua masyarakat dapat menjangkau internet; (2) cuaca yang kurang mendukung selama kegiatan; (3) keterbatasan waktu pelaksanaan.

Tabel 1. Data Penerima Bantuan Sosial

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Aan	36	Serabutan
2	Edah	73	Petani

3	Sati	71	Petani
4	Itoh	83	Petani
5	Erat	76	Petani



Gambar 1. Pembagian masker



Gambar 2. Penyediaan *handsanitizer*



Gambar 3. Poster Protokol Kesehatan dan Larangan *Hoax*



Gambar 4. Sosialisasi Bahaya COVID-19



Gambar 5. Sosialisasi Vaksinasi**Gambar 6.** Pemberian sanksi ringan kepada pelanggar protokol kesehatan**D. HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Hasil Kegiatan**

Setelah melakukan rembug warga, kami mengidentifikasi bahwa bahwa di Kampung Cibatu sebetulnya sudah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19, namun masyarakat terlihat kurang menaatinya. Anjuran vaksinasi pun telah disampaikan, namun masyarakat banyak yang menolak vaksinasi, beberapa masyarakat melakukan vaksinasi hanya karena tuntutan pekerjaan. Padahal, dampak dari pandemi sudah terasa langsung kepada masyarakat seperti dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Masyarakat sendiri mengaku kurang teredukasi mengenai COVID-19. Informasi yang mereka dapatkan mengenai COVID-19 hanyalah dari internet dan banyak yang lebih memercayai berita palsu (*hoax*). Banyaknya berita palsu yang beredar di internet membuat mereka enggan melakukan tes COVID-19 saat terkena gejala COVID-19 sehingga yang diketahui COVID-19 hanyalah sedikit.

Maka dapat terlihat bahwa perlu adanya kegiatan penegakan hukum di Kampung Cibatu Kegiatan penegakan hukum dalam arti luas mencakup segala kegiatan yang bertujuan agar hukum sebagai kaidah normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dapat benar-benar ditaati (Kamaruddin, 2016).

Setelah dianalisis lebih jauh, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah di Kampung Cibatu yang kami identifikasi yaitu kurangnya kesadaran hukum

masyarakat dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Hal inilah yang menjadi penyebab utama belum optimalnya penegakan hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto merupakan kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum terdapat dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif yaitu pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif yaitu suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi (Iwan, 2010).

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu adanya upaya preventif dan represif. Upaya preventif menekankan untuk menghilangkan kesempatan untuk dilakukan pelanggaran. Kesempatan untuk melakukan pelanggaran protokol kesehatan ditutup dengan upaya preventif. Sedangkan upaya represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan menjatuhkan hukuman (Alam, 2010).

Kami melakukan upaya preventif dengan pembagian masker, penyediaan handsanitizer, penyebaran poster mengenai protokol kesehatan dan larangan penyebaran informasi palsu, dan sosialisasi mengenai bahaya COVID-19 serta pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19.

Kegiatan pembagian masker dan pengedukasian mengenai masker yang baik untuk digunakan serta cara pemakaian masker yang tepat kepada masyarakat kampung Cibatu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan menjadi lebih baik. Hasil ini dapat diketahui dari observasi yang kami lakukan di Kampung Cibatu kurang lebih selama satu bulan bahwa pada awal kunjungan kami ke sana terlihat masyarakat dari anak-anak sampai lansia hampir tidak ada yang memakai masker. Saat kami mendatangi rumah RT terlihat ibu RT memakai masker sedangkan sekelilingnya tidak memakai masker, dan saat kami mengunjungi salah satu tokoh masyarakat juga tidak memakai masker. Saat pertama kami perkenalan di depan anak-anak madrasah terlihat bahwa anak-anak dan pengajar disana tidak memakai masker. Setelah kami membagikan masker kepada masyarakat Kampung Cibatu, beberapa hari kemudian ada satu sampai tiga orang yang membawa masker meskipun terkadang tidak dipakai dan dibuka saat pemberian materi tetapi terlihat ada perkembangan dari hal tersebut. Setelah seminggu pembagian masker terlihat ada satu orang yang konsisten membawa masker dari rumah dan saat pemberian materi juga mudah memberitahukan anak-anak yang lain untuk memakai masker. Pada saat minggu terakhir pelaksanaan program di kampung Cibatu, terlihat sudah ada lebih dari tiga orang yang membawa dan memakai masker dari rumah.

Kemudian kegiatan kami selanjutnya yaitu penyediaan *handsanitizer*. Penyediaan *handsanitizer* di Madrasah Diniyah An-Nur memudahkan masyarakat untuk mencuci tangan. Salah satu faktor agar peraturan benar-benar berfungsi yaitu fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan hukum (Soekanto, 2002).

Pada awalnya, masyarakat belum terbiasa menggunakan *handsanitizer* sebelum memasuki madrasah sehingga kami perlu memakaikan *handsanitizer* kepada mereka, namun setelah beberapa hari, mereka menjadikan kegiatan mencuci tangan menggunakan *handsanitizer* ini sebagai kebiasaan.

Selanjutnya kami membagikan poster mengenai protokol kesehatan dan larangan penyebaran informasi palsu (*hoax*). Informasi palsu bertujuan untuk menipu dan memprovokasi pembacanya agar mempercayai informasi palsu tersebut padahal si pembuat informasi palsu tersebut mengetahui bahwa informasi yang dibuatnya itu tidak benar (Simarmata, Janner, dkk, 2019).

Setelah melihat poster yang kami sebar, khususnya masyarakat Kampung Cibatu mulai memahami protokol kesehatan dan larangan penyebaran *hoax*. Terlihat dari masyarakat yang lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang sumbernya belum jelas. Masyarakat pun turut memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Sehingga penyebaran poster ini pun dapat tersebar ke berbagai kalangan masyarakat Kampung Cibatu.

Sebelum kami melakukan kegiatan sosialisasi, kami memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang akan kami tampilkan melalui video terhadap peserta sosialisasi. Pertanyaannya yaitu: (1) apakah virus diluar tubuh atau didalam tubuh; (2) dimanakah virus *corona* berada; (3) bagaimana cara penyebaran virus *corona*; (4) bagaimana cara mengurangi penyebaran virus tersebut; (5) apakah kalian tau vaksin; (6) apakah kalian ingin divaksin.

Secara umum jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu: (1) rata-rata peserta sosialisasi mengetahui jawabannya yaitu didalam tubuh; (2) seluruh peserta tidak mengetahui jawabannya dan rata-rata menjawab di tangan dan tenggorokan; (3) peserta tidak merespon karena tidak mengetahui jawabannya; (4) rata-rata peserta menjawab memakai masker saja, tidak mengetahui 5M; (5) peserta ada yang tau dan tidak tau; (6) peserta menjawab dengan serempak tidak, karena takut akan dampaknya.

Setelah itu, kami menayangkan video yang menjelaskan mengenai hal-hal yang kami tanyakan.

Setelah selesai penayangan video, kami mengulas kembali dengan bertanya seperti pertanyaan yang sebelumnya.

Hasil dari itu, rata-rata peserta mulai mengetahui tentang dimana letak virus *corona* saat didalam tubuh yaitu di paru-paru, mengetahui cara penyebaran virus *corona* yaitu melalui batuk atau bersin dari cairannya, mengetahui lebih dari dua cara pencegahan penyebaran virus yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan mengetahui pentingnya vaksin sebagai salah satu cara untuk pencegahan penyebaran virus *corona*. Vaksin memberikan efek samping seperti demam, pusing, pegal-pegal, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut merupakan hal yang wajar karena itu semua reaksi dari kerja vaksin itu sendiri.

Selain itu, kami juga mengirimkan video yang menjelaskan materi kami ke grup WhatsApp masyarakat Kampung Cibatu. Terlihat ada beberapa warga yang mengingatkan akan protokol kesehatan dan sedikit menjelaskan materi dari kami kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses materi sosialisasi dari kami.

Selama kegiatan KKN, kami melakukan upaya represif kepada orang-orang yang tidak memakai masker dengan memberikan sanksi ringan berupa membersihkan lingkungan sekitar. Hal ini membantu mereka untuk sadar hukum dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Pada hari pertama KKN, masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan sehingga banyak yang terkena sanksi dari kami, namun semakin hari semakin sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kami ini cukup efektif membuat masyarakat jera akan pelanggaran protokol kesehatan.

Dalam evaluasi kelompok, kami mengevaluasi kegiatan kami dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan membandingkan jawaban masyarakat pada saat sebelum sosialisasi dan sesudah sosialisasi serta sikap masyarakat saat sebelum dan sesudah kegiatan KKN-DR.

Dari jawaban peserta sosialisasi setelah kami melakukan sosialisasi serta sikap masyarakat setelah kami melakukan kegiatan KKN-DR, terlihat bahwa sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan berhasil memberikan pengetahuan mengenai COVID-19 dan vaksinasi serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Manfaat jangka panjang yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan kami yaitu masyarakat jadi memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 sehingga pandemi dapat cepat berakhir. Selain itu, sosialisasi kesehatan juga membentuk masyarakat yang hidup sehat dan produktif. Penerapan protokol kesehatan umumnya dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat (Lestari, Wicaksono, 2021).

2. Respon Masyarakat

Kegiatan kami mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar, karena sangat membantu masyarakat dalam banyak hal terutama mengenai pengetahuan terhadap protokol kesehatan di masa pandemi dan informasi palsu (*hoax*). Pak RT juga berterimakasih karena kami telah membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kampung Cibatu dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Para penerima bantuan sosial merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial yang kami berikan karena bantuan sosial tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Harapan masyarakat adalah agar kedepannya kegiatan yang serupa dapat diadakan kembali dalam jangka waktu yang lebih lama.

3. Rekomendasi Pengabdian

Selain sosialisasi mengenai bahaya COVID-19 serta pentingnya menaati protokol kesehatan dan vaksinasi di masa pandemi COVID-19, perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku di masa pandemi COVID-19 sehingga masyarakat memahami apa saja yang perlu dan tidak boleh mereka lakukan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil dari kegiatan kami memiliki kesimpulan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran hukum dalam menaati protokol kesehatan, bertambahnya pengetahuan tentang COVID-19 dan vaksinasi, dan berhati-hati saat menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Jika dilihat dari hasil tersebut, kami telah memenuhi tujuan dari kegiatan kami yaitu untuk memberikan pengetahuan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kami melakukan pemberian materi menggunakan video ilustrasi agar lebih mudah dipahami.

Kelompok kami juga memiliki beberapa saran diantaranya: (1) mengadakan kegiatan yang serupa pada khalayak yang berbeda; (2) adanya kesinambungan dan pengawasan terhadap program setelah kegiatan pengabdian ini sehingga hasil yang diperoleh sekarang bisa ditingkatkan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Bouway Dolfinus, Sinaga Yoshua, Mamani Christanto, Subratha, Dewa, Azwad Rizky, Ratnasariani, Aibesa Adventa. 2021. Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol COVID-19 pada Masa Pemberlakuan New Normal di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia (The Indonesian Journal of Public Health)*. 16(1).

Calvina Izumi Atmajanti, Gavrial Caesarissa Richtiara, Kinanti Khairunnisa I. S, Dina Az-Zahra, Nadya Aliyya Sophia, Poppy Ayu Rahmawati. 2020. Edukasi Protokol Kesehatan New Normal Dan Pengenalan Dunia Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Media Sosial. *Journal of Public Service*. 4(2).

Iwan Zainul Fuad. 2010. Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal. Semarang: Universitas Diponegoro.

Kamaruddin. 2016. Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al-'Adl*. 9(2).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi ke-5. Kementerian Kesehatan RI.

Lestari, Wicaksono. 2021. Edukasi Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 pada Warga DK. Berdug Kulon RT 01 RW 11, Sidomulyo, Ampel, Boyolali. *INTELEKTIVA J Ekon Sos Hum*. 2(09).

Mulyadi, Warjiman, Chrisnawati. Efektivitas Pendidikan Kesehatan dengan Media Video terhadap Tingkat Pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. *J Keperawatan STIKES Suaka Insan*. 3(2).

Nareza. 2021. Alasan Pentingnya Vaksinasi dan Efektivitasnya dalam Memutus Penularan COVID-19.

Putri, Putri, Santi. 2020. Vidio Animasi Perilaku Hidup Bersih Sehat sebagai Media Pendidikan Masyarakat di Masa New Normal. *KARINOV*. 3(3).

S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi. Makassar.

Simarmata, Janner. 2019. Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Soerjono Soekanto. 2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susilo, Rumende, Pitoyo, Santoso, Yulianti, Heri Kurniawan, Sinto, Singh, Nainggolan, Nelwan, Chen, Widhani, Wijaya, Wicaksana, Maksum, Annisa, Jasirwan, & Yuniastuti. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. 7(1).